Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kedelapan)
https://lexgeneralis.co.id/

PERBANDINGAN PENGATURAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DAN FILIPINA DALAM PENYALAHGUNAAN HAK (*ABUSE OF RIGHTS*)

A COMPARISON OF CIVIL LIABILITY FOR ABUSE OF RIGHTS IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES

Shinta Pangesti, Ellyana Herawati, Fitri Indah Nursanti, Suci Ridhoandhista, Tony dan Valentin Intan Giani

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi Penulis: shinta.pangesti@lecturer.uph.edu, ellyanaherawati@gmail.com, fitrinavelin@gmail.com, fitri.i.n72@gmail.com, suciandhista@outlook.com, Ceo.tokdis@gmail.com, Valentinintangianiakt@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pangesti, Shinta, Ellyana Herawati, Fitri Indah Nursanti, Suci Ridhoandhista, Tony dan Valentin Intan Giani. *Perbandingan Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Filipina dalam Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini membandingkan pengaturan dan pembuktian penyalahgunaan hak di Indonesia dan Filipina. Filipina merumuskan standar penggunaan hak dalam *Article 19 Civil Code* dengan dasar ganti rugi pada *Articles 20–21 Civil Code*. KUHPerdata tidak memuat ketentuan umum yang sepadan, sehingga penyalahgunaan hak dinilai melalui unsur melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata serta batas hak yang relevan, seperti itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Kedua negara mensyaratkan hubungan sebab akibat, tetapi berbeda dalam perumusan norma, bentuk kesalahan dan standar pembuktian. Pembuktian harus menghubungkan hak, cara pelaksanaannya, kesalahan dan kerugian.

Kata Kunci: Filipina, Indonesia, Pembuktian, Penyalahgunaan Hak, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

This normative study compares the regulation and proof of abuse of rights in Indonesia and the Philippines. The Philippines sets a standard for exercising rights in Article 19 of its Civil Code, with damages grounded in Articles 20–21. The Indonesian Civil Code has no equivalent general provision; abuse is assessed through the unlawfulness element of Article 1365 and relevant limits on rights, such as good faith under Article 1338(3). Both countries require causation but differ in normative structure, fault and standard of proof. Proof must connect the right, its manner of exercise, fault and damage.

Keywords: Abuse of Rights, Civil Liability, Evidence, Indonesia, Philippines

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan hak berangkat dari persoalan bagaimana suatu hak dijalankan dan apakah cara itu melanggar batas yang berlaku sehingga menimbulkan kewajiban mengganti kerugian. Indonesia menggunakan rumusan umum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan *Article 19 Civil Code* Filipina secara tertulis mengatur standar penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Perbedaan konstruksi ini menjadi pusat perbandingan.[1]

Perbandingan tersebut memerlukan pembedaan antara perbuatan melawan hukum (PMH) secara umum dan penyalahgunaan hak. PMH dapat timbul dari berbagai tindakan yang memenuhi persyaratan pertanggungjawaban.[2] Penyalahgunaan hak memusatkan perhatian pada penyimpangan dalam penggunaan hak atau pelaksanaan kewajiban.[3] Karena itu, kerugian seseorang belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pihak lain menyalahgunakan hak.

Penelitian terdahulu memberikan dasar untuk memperjelas fokus tersebut. Widyawati dkk. mengkaji penyalahgunaan hak sebagai bentuk PMH dalam praktik peradilan Indonesia dan menyimpulkan bahwa konsep tersebut diakui melalui doktrin dan yurisprudensi meski belum diatur secara eksplisit dalam BW.[4]

[1] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Filipina, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386, An Act to Ordain and Institute the Civil Code of the Philippines, 18 Juni 1949.; Restu Monika Nia Betaubun dan Cavin George Ngilawane, *Perbandingan Sistem Hukum Perdata Negara Inggris (Common Law System) dan Negara Indonesia (Civil Law System)*, Jurnal Restorative Justice, Vol.8, No.2 (2024).

[2] Pasal 1365-1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Gisni Halipah, *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.16, No.1 (2023).; Johan Kristian Zebua, dkk., *A Comparative Legal Study on the Regulation of Torts in Indonesia and Singapore*, Journal Research of Social Science, Economics and Management, Vol.5, No.5 (2025).

[3] Filipina, Supreme Court. Globe Mackay Cable and Radio Corp. and Herbert C. Hendry v. Court of Appeals and Restituto M. Tobias. G.R. No. 81262, 25 Agustus 1989.; H. C. Gutteridge, *Abuse of Rights*, The Cambridge Law Journal, Vol.5, No.1 (1933).; Joseph M. Perillo, *Abuse of Rights: A Pervasive Legal Concept*, Pacific Law Journal, Vol.27, No.1 (2025).; V. S. Shylinhov, *Abuse of Rights as a Manifestation of Unlawful Conduct*, Irpin Law Journal, No.3 (2025).

[4] Agnes Maria Janni Widyawati, dkk., *Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights) sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Indonesia*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.9, No.4 (2026). ; Imelda Martinelli, dkk., *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights) dalam Tindakan Penetapan Harga Sepihak pada Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*, Journal of Citizen Research and Development, Vol.3, No.1 (2026).

Silalahi dan rekan-rekan membandingkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan *Article 2176 Civil Code* Filipina.[5] Penelitian ini memusatkan perbandingan pada penyalahgunaan hak melalui *Articles 19–21 Civil Code* Filipina dan menghubungkannya dengan pembuktian unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana perbandingan pengaturan PMH dalam penyalahgunaan hak di Indonesia dan Filipina serta bagaimana penyalahgunaan hak dibuktikan berdasarkan unsur dan aturan pembuktian masing-masing negara? Tujuannya adalah menganalisis perbandingan pengaturan PMH dalam penyalahgunaan hak di Indonesia dan Filipina serta menjelaskan pembuktian penyalahgunaan hak, yaitu dasar tuntutan, unsur yang harus dipenuhi dan hubungan antara setiap unsur dengan bukti yang relevan.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan hukum. Objek perbandingannya adalah hukum Indonesia dan Filipina, sedangkan hukum Belanda hanya menjadi latar historis karena merupakan sumber KUHPerdata.[6] Bahan primer meliputi KUHPerdata, HIR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, *Civil Code* Filipina (*Republic Act No. 386*), *Revised Rules on Evidence*, *Rules on Electronic Evidence*, serta putusan *Supreme Court* Filipina dan *Hoge Raad* Belanda. Bahan sekunder berupa artikel jurnal yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengaturan PMH dalam Penyalahgunaan Hak di Indonesia dan Filipina

[5] Jordan Baros Indraputra Silalahi, dkk., *Perbandingan Struktural dan Doktrinal Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Filipina: Kajian Komparatif Hukum Perdata Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Article 2176 Philippine Civil Code*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.2 (2025).

[6] Abdul Hakim dan Indri Arsalnah, *Systematics of Civil Law in Indonesia and the Netherlands*, AT-TAFAHUM: Journal of Law, Vol.4, No.2 (2020).

a. Konsep Penyalahgunaan Hak: Dari Penggunaan Hak yang Sah Menjadi Penyalahgunaan

Gagasan penyalahgunaan hak lahir dari praktik peradilan Prancis abad ke-19, antara lain putusan Pengadilan Colmar tahun 1855 tentang cerobong asap palsu yang tidak berguna bagi pemiliknya dan dibangun untuk merugikan tetangga; pengadilan menilai pemilik itu telah melampaui batas haknya.[7] Louis Josserand kemudian menyusunnya menjadi teori relativitas hak dalam *De l'esprit des droits et de leur relativité* (1927). Sebagaimana diuraikan Moyse, menurut Josserand setiap kewenangan diarahkan pada tujuan yang ditentukan oleh semangat lembaganya, sehingga penyalahgunaan hak adalah penggunaan hak secara asosial yang menyimpang dari fungsi sebenarnya.[8]

Planiol mengkritik istilah *abus de droit* sebagai pertentangan karena hak berakhir tepat ketika penyalahgunaan dimulai.[9] Di Belanda, *Hoge Raad* mula-mula memakai ukuran sempit: dalam *Stolk v. Van der Goes* (1936), menara air yang didirikan Stolk di lokasi bekas tiang-tiang perusak pemandangan Van der Goes harus dinilai dari ada tidaknya maksud semata-mata untuk merugikan dan kepentingan yang wajar bagi Stolk atas lokasi itu. Dalam *Kuipers v. De Jongh* (1970), ukuran itu diperluas dengan menilai apakah kerugian pihak lain begitu berat sehingga pemegang hak tidak dapat secara wajar menjalankan haknya. Namun, dalil Kuipers tetap gagal karena ia tidak memberikan keterangan yang cukup untuk menimbang kepentingannya, sehingga ukuran yang lebih luas pun bergantung pada bukti konkret.[10]

Perkembangan tersebut dirumuskan di dalam ketentuan *Artikel 3:13 Burgerlijk Wetboek* Belanda: kewenangan antara lain disalahgunakan apabila dijalankan dengan semata-mata untuk merugikan,

[7] Chris J. H. Brunner, *Abuse of Rights in Dutch Law*, Louisiana Law Review, Vol.37, No.3 (1977).; Anna di Robilant, *Abuse of Rights: The Continental Drug and the Common Law*, Hastings Law Journal, Vol.61, No.3 (2010).

[8] Pierre-Emmanuel Moyse, *L'abus de droit : l'anténorme — Partie I*, McGill Law Journal, Vol.57, No.4 (2012).; Michael Byers, *Abuse of Rights: An Old Principle, a New Age*, McGill Law Journal, Vol.47, No.2 (2002).

[9] Chris J. H. Brunner, *Abuse of Rights in Dutch Law*.; H. C. Gutteridge, *Abuse of Rights*.

[10] Chris J. H. Brunner, *Abuse of Rights in Dutch Law*.

untuk tujuan lain dari tujuan pemberiannya, atau secara tidak wajar mengingat ketidakseimbangan kepentingan.[11] KUHPerdata tidak memuat ketentuan yang setara, sehingga batas penggunaan hak dicari pada ketentuan sesuai jenis haknya. Pasal 570 KUHPerdata membatasi hak milik agar tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum dan tidak mengganggu hak orang lain, tetapi tidak lagi berlaku untuk tanah karena UUPA mencabut Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam; untuk tanah, Pasal 6 UUPA menegaskan fungsi sosialnya. Dalam kontrak, batas penggunaan hak ditemukan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mewajibkan persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik.[12]

Batas-batas tersebut baru menimbulkan kewajiban ganti rugi apabila dihubungkan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sejak putusan *Hoge Raad* dalam *Lindenbaum v. Cohen* (1919), perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat.[13] Kriteria kepatutan paling dekat dengan penyalahgunaan hak, karena pemegang hak yang secara formal bertindak dalam batas haknya tetap dapat dinilai melawan hukum apabila cara menjalankannya tidak patut.

Berdasarkan uraian itu, penelitian ini memakai tiga indikator analitis guna menilai pergeseran penggunaan hak sah ke penyalahgunaan:

[11] Burgerlijk Wetboek Boek 3 (Dutch Civil Code, Book 3).

[12] Pasal 570 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 6 UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.; Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No.3 (2007).

[13] Belanda, Hoge Raad der Nederlanden. Lindenbaum v. Cohen. Putusan 31 Januari 1919, NJ 1919, 161.; Chris J. H. Brunner, *Abuse of Rights in Dutch Law*.; Zakki Adlhiyati dan Harjono, *The Virtue of Morality: A Comparative Study Between Indonesia and England*, Pandecta Research Law Journal, Vol.18, No.2 (2023).; Kimmy Baby Kirana dan Imelda Martinelli, *Violation of Subjective Rights as the Basis for an Unlawful Act*, Journal Research of Social Science, Economics and Management, Vol.5, No.10 (2026).; Syukron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Nurani Hukum, Vol.1, No.1 (2018).

kepentingan yang tidak wajar dan maksud terutama untuk merugikan; penyimpangan dari tujuan pemberian hak, misalnya hak menagih dipakai untuk mempermalukan debitor; serta ketidakseimbangan berat antara manfaat dan kerugian. Indikator ini diadaptasi dari teori dan hukum Belanda, bukan dari KUHPerdata.[14] Karena itu, sifatnya tidak limitatif dan tidak menggantikan unsur Pasal 1365 KUHPerdata; fungsinya membantu menjelaskan norma atau kepatutan yang dilanggar.

b. Pasal 1365 KUHPerdata sebagai Dasar Pertanggungjawaban di Indonesia

Pokok pengaturan Pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa kewajiban mengganti kerugian baru lahir apabila perbuatan melanggar hukum, kesalahan pelaku dan kerugian orang lain saling terhubung. Frasa "karena kesalahannya" menunjukkan bahwa timbulnya kerugian saja tidak cukup; pelaku harus dapat dipersalahkan. Kewajiban ini termasuk perikatan yang lahir karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, sebagaimana dibedakan dalam Pasal 1233 KUHPerdata serta Pasal 1352–1353 KUHPerdata.[15]

Untuk memudahkan analisis, rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijabarkan menjadi lima unsur kumulatif: perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat. Dalam penyalahgunaan hak, penggugat mendalilkan bahwa tergugat sebagai pemegang hak menjalankan haknya dengan cara yang merugikan penggugat. Keberadaan hak pada tergugat dan kerugian yang diderita penggugat baru merupakan titik awal pemeriksaan. Kewajiban mengganti kerugian tetap memerlukan terpenuhinya seluruh unsur, termasuk penjelasan tentang sifat melawan hukum dari cara hak dijalankan.[16]

Pasal 1365–1367 KUHPerdata tidak merumuskan suatu standar khusus penggunaan hak sebagaimana *Article 19 Civil Code* Filipina,

[14] Burgerlijk Wetboek Boek 3, Artikel 3:13 lid 2; Chris J. H. Brunner, *Abuse of Rights in Dutch Law*.; V. S. Shylinhov, *Abuse of Rights as a Manifestation of Unlawful Conduct*.; Imelda Martinelli, dkk., *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights) dalam Tindakan Penetapan Harga Sepihak pada Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*.

[15] Pasal 1233, 1352–1353 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[16] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sehingga penyalahgunaan hak dianalisis melalui unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan menunjukkan batas hak atau kewajiban yang dilanggar. Dalam kontrak, batas itu dipertegas oleh itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan oleh Pasal 1339 KUHPerdata, yang mengikatkan persetujuan juga pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Artinya, pihak yang berhak menurut kontrak tetap dapat dinilai menyalahgunakan haknya apabila cara pelaksanaannya bertentangan dengan kepatutan.[17]

Kesalahan juga perlu dibedakan dari sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum menjawab apakah tindakan menyimpang dari batas yang berlaku, sedangkan kesalahan menjawab apakah penyimpangan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Pasal 1366 KUHPerdata memperluas tanggung jawab sampai pada kerugian karena kelalaian atau kurang hati-hati. Namun, penyalahgunaan hak mengandaikan adanya hak yang sedang dijalankan, sehingga kelalaian yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan suatu hak tetap merupakan PMH biasa.[18]

Pasal 1367 KUHPerdata memperluas tanggung jawab kepada orang yang menanggung perbuatan orang lain atau barang di bawah pengawasannya, termasuk majikan atas perbuatan bawahan dalam pekerjaan yang ditugaskan. Ketentuan ini penting bagi badan usaha karena haknya sering dijalankan oleh karyawan. Meski demikian, hubungan kerja saja tidak membuktikan penyalahgunaan hak; pelaksanaan hak perusahaan yang menyimpang tetap harus ditunjukkan.[19]

Dalam hubungan perjanjian, dasar PMH perlu dibedakan dari dasar wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata menempatkan ganti rugi sebagai akibat tidak dipenuhinya perikatan, sedangkan pada Pasal 1365 KUHPerdata menempatkannya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum.

[17] Pasal 1338-1339 dan 1365-1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Ridwan Khairandy, *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.16, (2009).; Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif*.

[18] Pasal 1365-1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[19] Pasal1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada wanprestasi, pokok pembuktiannya adalah kewajiban kontraktual yang tidak dipenuhi; pada penyalahgunaan hak, penggugat harus menunjukkan bahwa suatu hak dijalankan secara melawan hukum, misalnya hak mengakhiri kontrak digunakan dengan cara yang bertentangan dengan itikad baik.[20]

c. *Articles 19–21 Civil Code* sebagai Pengaturan Penggunaan Hak di Filipina

Pengaturan Filipina perlu dibaca dari sejarah *Civil Code* yang disahkan pada tahun 1949. *Code Commission* menempatkan *Articles 19–36 Civil Code* dalam bab *Human Relations* agar ketidakadilan dalam hubungan antarmanusia yang tidak terjangkau undang-undang tetap memperoleh pemulihan; sebagian ketentuannya, khususnya *Article 21 Civil Code*, bersumber dari kitab undang-undang hukum perdata Jerman.[21] Dengan demikian, Filipina memasukkan teori penyalahgunaan hak langsung ke dalam teks undang-undang, tidak membiarkannya berkembang hanya melalui doktrin dan putusan.

Article 19 Civil Code Filipina mewajibkan setiap orang, dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban, untuk bertindak adil, memberikan kepada setiap orang haknya, serta menjaga kejujuran dan itikad baik.[22] Dalam *Globe Mackay Cable and Radio Corp. v. Court of Appeals*, *Supreme Court* menyebut ketentuan ini sebagai prinsip *abuse of rights* dan menghukum perusahaan yang memberhentikan karyawan atas tuduhan kecurangan, padahal laporan kepolisian tidak menemukan keterlibatannya, lalu mengajukan 6 laporan pidana yang semua ditolak.

[20] Pasal 1243 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Syaiful Badri, dkk., *Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).; Rizka Putri Gunawan dan Lia Amaliya, *Abuse of Circumstances as a Ground for Contract Cancellation: A Juridical Review of Lease Agreement Case No. 171/Pdt.G/2022/PN.Plk*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.12, No.2 (2025).

[21] Philippines, *Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949).;* Perry L. Pe, *The Philippine Civil Code Chapter on Human Relations and Contemporary Challenges, In Studies on Spanish-Philippine Private Law: Papers of the Private Law of the Philippines and Spain International Scientific Congress*, Eumed.net, Spanyol, 2015.

[22] Philippines, *Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949).*

Pengadilan juga menegaskan bahwa *Article 19 Civil Code* tidak memuat sanksinya sendiri, sehingga ganti rugi pada umumnya didasarkan pada *Article 20 Civil Code* atau *Article 21 Civil Code*.[23]

Article 20 Civil Code mewajibkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan secara bertentangan dengan hukum, baik sengaja maupun lalai, sedangkan *Article 21 Civil Code* mewajibkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dengan sengaja melalui cara yang bertentangan dengan moral, kebiasaan baik, atau kebijakan publik. Menurut *Supreme Court* dalam *Albenson Enterprises Corp. v. Court of Appeals*, *Article 20 Civil Code* menjadi sanksi umum bagi ketentuan yang tidak mengatur sanksinya sendiri, sedangkan *Article 21 Civil Code* menjangkau perbuatan yang sah menurut undang-undang tetapi bertentangan dengan moral dan dilakukan dengan maksud merugikan.[24] Dengan pemisahan ini, *Article 19 Civil Code* menjadi pedoman perilaku yang luas, sedangkan *Articles 20–21 Civil Code* menentukan kapan penyimpangan menimbulkan ganti rugi; *Article 21 Civil Code* sendiri disusun untuk menutup "celah-celah yang tidak terhitung dalam undang-undang".[25] Karena itu, *Articles 19–21 Civil Code* tidak dapat dibaca sebagai satu daftar unsur yang seragam.

Dalam perkara yang sama, *Supreme Court* merumuskan tiga unsur penyalahgunaan hak menurut *Article 19 Civil Code*: adanya hak atau kewajiban hukum, pelaksanaannya dengan itikad buruk dan tujuan semata-mata (*sole intent*) untuk merugikan atau mencederai orang lain.[26] Unsur-unsur ini merupakan penafsiran pengadilan, bukan bunyi pasal dan penerapannya tidak seragam. Dalam *Tocoms Philippines, Inc. v. Philips Electronics and Lighting, Inc.*, *Supreme Court* mengutip pandangan

[23] Globe Mackay Cable and Radio Corp. v. Court of Appeals, G.R. No. 81262, August 25, 1989, Supreme Court of the Philippines.; Maria Ulfah, dkk., *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Hukum, Vol.29, No.1 (2017).

[24] Albenson Enterprises Corp., Jesse Yap and Benjamin Mendiona v. Court of Appeals and Eugenio S. Baltao. G.R. No. 88694. Supreme Court of the Philippines, January 11, 1993.

[25] Globe Mackay Cable and Radio Corp. v. Court of Appeals, G.R. No. 81262, August 25, 1989, Supreme Court of the Philippines,

[26] Albenson Enterprises Corp., Jesse Yap and Benjamin Mendiona v. Court of Appeals and Eugenio S. Baltao. G.R. No. 88694. Supreme Court of the Philippines, January 11, 1993.

bahwa prinsip ini dapat diterapkan apabila hak dijalankan dengan itikad buruk, terlepas dari ada atau tidaknya tujuan semata-mata untuk merugikan, sehingga itikad buruk menjadi unsur yang menentukan.[27]

Perkara *Albenson* sendiri memperlihatkan bahwa unsur tersebut diterapkan secara ketat. Albenson melaporkan Baltao secara pidana atas cek kosong yang ternyata diterbitkan oleh anak Baltao yang bernama sama; pengadilan di bawahnya mengabulkan ganti rugi bagi Baltao, tetapi *Supreme Court* membatalkannya karena Albenson bertindak dengan itikad baik dan mempunyai alasan yang wajar untuk melapor. Kerugian dari penggunaan hak secara sah merupakan *damnum absque injuria*, yaitu kerugian tanpa pelanggaran hukum yang tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi.[28]

Article 2176 Civil Code mempunyai fungsi berbeda karena mengatur *quasi-delict*, yaitu kerugian akibat perbuatan atau kelalaian yang mengandung kesalahan tanpa hubungan kontraktual sebelumnya. Ketentuan ini relevan untuk perbandingan PMH secara umum, tetapi tidak menggantikan *Articles 19–21 Civil Code* dalam kajian penyalahgunaan hak. Dalam hubungan kontraktual, *Civil Code* juga mewajibkan pelaksanaan kewajiban dengan itikad baik melalui *Article 1159 Civil Code*.[29]

d. Persamaan Pengaturan Kedua Negara

Persamaan pertama adalah bahwa tanggung jawab dinilai dari cara hak dijalankan, bukan hanya dari ada atau tidaknya hak. Indonesia menilainya melalui unsur kepatutan dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta,

[27] Tocoms Philippines, Inc. v. Philips Electronics and Lighting, Inc., G.R. No. 214046, February 5, 2020, Supreme Court of the Philippines. Bagian II, pertimbangan yang menempatkan *bad faith* sebagai unsur yang menentukan terlepas dari ada atau tidaknya *sole intent*.

[28] Albenson Enterprises Corp., Jesse Yap and Benjamin Mendiona v. Court of Appeals and Eugenio S. Baltao. G.R. No. 88694. Supreme Court of the Philippines, January 11, 1993. Uraian fakta dan pertimbangan mengenai *damnum absque injuria*; Supriyadi, *Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*, Mimbar Hukum, Vol.22, No.1 (2010).; Fifink Praiseda Alviolita, *Kajian Yuridis Mediasi Penal sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif*, Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol.3, No.2 (2023).; Shidarta, *Membidik Penalaran Hakim di Balik Skor "Kosong-Kosong" dalam Kasus Prita Mulyasari*, Jurnal Yudisial, Vol.4, No.3 (2011).

[29] Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949), Art.1159 dan Art.2176.

untuk kontrak, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata, sedangkan Filipina melalui *Article 19 Civil Code*. Karena itu, adanya dasar hak tidak menutup pemeriksaan atas sifat melawan hukum pelaksanaannya.[30]

Persamaan kedua adalah keharusan hubungan antara tindakan yang dipersoalkan dan kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan kerugian timbul karena perbuatan melanggar hukum, sedangkan *Articles 20–21 Civil Code* mensyaratkan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang memenuhi rumusannya. Karena itu, pembuktian jumlah kerugian saja belum membuktikan penyalahgunaan hak.[31]

Persamaan ketiga tampak pada kedudukan itikad baik: Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menuntutnya dalam pelaksanaan persetujuan, sedangkan Filipina menempatkannya dalam penggunaan hak melalui *Article 19 Civil Code* dan dalam kontrak melalui *Article 1159 Civil Code*. Kesamaan nilai ini tetap harus dibaca menurut cakupan masing-masing norma. Dengan begitu, kewajiban kontraktual dan standar umum penggunaan hak tidak tercampur.[32]

e. Perbedaan Cara Perumusan Norma Penggunaan Hak

Perbedaan utama terletak pada cara norma penggunaan hak dirumuskan. Di Filipina, standar itu tertulis dalam *Article 19 Civil Code*, sedangkan dasar ganti ruginya terdapat dalam *Articles 20–21 Civil Code*.[33] Di Indonesia, standar yang sama dibangun dari Pasal 1365 BW dan batas hak sesuai jenisnya, yaitu Pasal 570 BW untuk benda selain tanah, Pasal 6 UUPA untuk tanah dan Pasal 1338 ayat (3) BW untuk kontrak.[34] Perbedaannya bukan soal ada atau tidaknya perlindungan, melainkan letak norma yang harus dirangkai oleh para pihak dan hakim.

[30] Pasal 1338-1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949), Art.19.

[31] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949), Art.20–21.

[32] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949), Art.19 dan Art.1159.

[33] Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (1949), Art.19–21.

[34] Pasal 570, 1338 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 6 UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

Perbedaan berikutnya menyangkut bentuk kesalahan: Pasal 1366 KUHPerdata mengakui kelalaian, *Article 20 Civil Code* menerima kesengajaan maupun kelalaian dan *Article 21 Civil Code* mensyaratkan kesengajaan. Dalam *Article 19 Civil Code*, itikad buruk merupakan unsur yang menentukan, sedangkan syarat *sole intent* dari *Albenson* tidak diterapkan secara seragam. Karena itu, *sole intent* tidak dapat dijadikan unsur umum Pasal 1365 KUHPerdata; di Indonesia, maksud merugikan hanya salah satu petunjuk ketidakpatutan.[35]

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan

Aspek	**Indonesia**	**Filipina**
Dasar tanggung jawab	Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 1366 KUHPerdata untuk kelalaian.	*Articles 20–21 Civil Code*, dihubungkan dengan *Article 19 Civil Code*.
Standar penggunaan hak	Tidak dirumuskan dalam satu pasal; dibangun dari Pasal 1365 KUHPerdata dan batas hak sesuai jenisnya (Pasal 570 KUHPerdata, Pasal 6 UUPA, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 1339 KUHPerdata).	Tertulis dalam *Article 19 Civil Code*; disebut prinsip *abuse of rights* dalam yurisprudensi.
Kesalahan	Kesengajaan atau kelalaian (Pasal 1365–1366 KUHPerdata); *sole intent* bukan unsur.	*Article 19 Civil Code*: itikad buruk sebagai unsur utama, *sole intent* tidak diterapkan seragam; *Article 20 Civil Code*: sengaja atau lalai; *Article 21 Civil Code*: sengaja.
Itikad baik	Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata (kontrak).	*Article 19 Civil Code* (penggunaan hak); *Article 1159 Civil Code* (kontrak).
Ganti rugi	Kerugian dan sebab akibat (Pasal 1365 KUHPerdata).	Kerugian atau cedera (*Articles 20–21 Civil Code*).

Sumber: sintesis penulis atas ketentuan yang dirujuk dalam uraian, bukan rumusan tes atau daftar alat bukti baru.

[35] Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949).; Albenson Enterprises Corp., Jesse Yap and Benjamin Mendiona v. Court of Appeals and Eugenio S. Baltao. G.R. No. 88694. Supreme Court of the Philippines, January 11, 1993.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata sepadan dengan *Articles 20–21 Civil Code* sebagai dasar pertanggungjawaban, sedangkan *Article 19 Civil Code* merupakan standar umum penggunaan hak yang tidak mempunyai ketentuan umum sepadan dalam KUHPerdata. Karena itu, penggugat di Filipina menunjukkan penyimpangan dari *Article 19 Civil Code* lalu memilih dasar ganti rugi dalam *Article 20 Civil Code* atau *Article 21 Civil Code*. Di Indonesia, kedua langkah itu digabung dalam pemeriksaan unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Masing-masing model mempunyai kelebihan dan kelemahan. Rumusan umum Pasal 1365 KUHPerdata lentur sehingga dapat menjangkau bentuk penyalahgunaan hak yang tidak terbayangkan oleh pembentuk undang-undang. Kelemahannya, batas penggunaan hak tidak selalu mudah ditentukan, sehingga hasilnya sangat bergantung pada kemampuan penggugat menyusun konstruksi dalil dan pada penafsiran hakim.

Rumusan tertulis *Article 19 Civil Code* juga tidak otomatis lebih pasti karena standarnya terbuka dan *Supreme Court* sendiri menyatakan tidak ada ukuran baku untuk menentukan penyalahgunaan hak.[36] Dalam *Albenson*, putusan pengadilan di bawahnya dibatalkan dengan penilaian yang berbeda atas fakta yang sama.[37] Ruang penilaian itu dibatasi terutama oleh syarat itikad buruk yang harus dibuktikan secara jelas dan meyakinkan, sehingga rumusan tertulis tidak menghilangkan kebutuhan penafsiran dan penilaian keadaan setiap perkara.

2. Pembuktian Penyalahgunaan Hak di Indonesia dan Filipina

a. Beban dan Objek Pembuktian di Indonesia

Pembagian beban pembuktian bertumpu pada Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR),

[36] Globe Mackay Cable and Radio Corp. v. Court of Appeals, G.R. No. 81262, August 25, 1989, Supreme Court of the Philippines. Pertimbangan bahwa tidak ada *rigid test* untuk menentukan penyalahgunaan hak; Herliana, *Ensuring Certainty through Legal Reasoning: What Can Indonesia Learn from the United Kingdom and the United States?*, Jurnal Jurisprudence, Vol.13, No.2 (2023).

[37] Albenson Enterprises Corp., Jesse Yap and Benjamin Mendiona v. Court of Appeals and Eugenio S. Baltao. G.R. No. 88694. Supreme Court of the Philippines, January 11, 1993.

dimana pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, atau membantah hak orang lain, wajib membuktikannya. Dalam gugatan penyalahgunaan hak berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, beban itu berada pada penggugat untuk setiap unsur. Tergugat yang sekadar menyangkal bahwa tindakannya melawan hukum tidak memindahkan beban tersebut, sedangkan fakta pembelaan baru, misalnya persetujuan penggugat atas tindakan yang dipersoalkan, harus dibuktikan oleh tergugat.[38]

Atas dasar itu, hal yang harus dibuktikan dapat disusun dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi hak yang dijalankan tergugat dan didalilkan disalahgunakan: dasar hukumnya merupakan norma yang tidak perlu dibuktikan, sedangkan yang dibuktikan adalah fakta keberadaan hak, seperti kontrak, status pemegang hak dan batas hak. Tanpa identifikasi ini tidak ada hak yang dapat disebut "disalahgunakan", walaupun kerugian penggugat nyata.

Tahap kedua adalah membuktikan cara hak dijalankan dan alasan cara itu melampaui batasnya. Indikator analitis pada subbab 1.a dapat membantu, tetapi penggugat tetap harus menunjuk norma atau kewajiban kepatutan yang dilanggar. Kesengajaan dibuktikan melalui pengetahuan dan kehendak pelaku, sedangkan kelalaian melalui kewajiban kehati-hatian yang diabaikan menurut ukuran objektif.

Tahap ketiga adalah membuktikan hubungan sebab akibat antara pelaksanaan hak yang menyimpang dan kerugian yang dituntut. Kerugian dari penggunaan hak secara wajar tidak dapat dibebankan kepada pemegang hak. Penggugat harus menunjukkan bahwa kerugian timbul dari cara pelaksanaan yang menyimpang, bukan dari penggunaan hak itu sendiri atau faktor lain.

Contoh penagihan utang memperlihatkan fungsi dan batas setiap bukti. Perjanjian, tanggal jatuh tempo dan catatan pembayaran membuktikan hak menagih, tetapi belum membuktikan penyalahgunaan;

[38] Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Pasal 163 Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 No.44.

pesan penagihan atau kesaksian tentang penagihan di depan umum barulah menunjukkan cara hak dijalankan dan batas kepatutan yang dilampaui. Tindakan yang tetap dilakukan setelah penagih mengetahui akibatnya dapat menunjukkan kesengajaan, sedangkan kelalaian cukup dibuktikan melalui kewajiban kehati-hatian yang diabaikan. Kerugian, misalnya transaksi yang dibatalkan, harus dihubungkan dengan penagihan itu melalui kronologi dan alasan tertulis pembatalan, dengan menyingkirkan penyebab lain seperti kondisi keuangan debitor. Dengan demikian, pembuktian tidak melompat dari adanya tindakan dan kerugian ke kesimpulan bahwa hak disalahgunakan.[39]

Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR menetapkan lima alat bukti, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Bukti tertulis paling berguna untuk tahap pertama karena menunjukkan sumber hak, lingkup kewajiban, serta isi dan waktu tindakan. Saksi lebih berguna untuk tahap kedua karena dapat menerangkan bagaimana tindakan dilakukan, sepanjang ia dapat menerangkan sebab pengetahuannya atas peristiwa itu.[40]

Kekuatan formal bukti tertulis juga perlu dibaca hati-hati: akta otentik memberikan bukti sempurna bagi para pihak mengenai hal yang berhubungan langsung dengan pokok isinya, sedangkan tulisan di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sama apabila diakui atau dianggap diakui.[41] Dalam penyalahgunaan hak, akta otentik dapat membuktikan bahwa tergugat memegang hak, tetapi tidak membuktikan bahwa hak itu dijalankan secara patut. Sebaliknya, korespondensi biasa yang kekuatan formalnya lebih lemah sering menjadi bukti utama tentang cara hak dijalankan.

[39] Indra Saputra Samosir dan Lenny Husna, *Bank sebagai Pihak Penggunaan Jasa Debt Collector Dilihat dari Sudut Pandang Hukum di Indonesia*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.6, No.2 (2023).

[40] Pasal 1866 dan 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Ps.164 dan 171 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 No. 44.

[41] Pasal 1870–1871 dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Yustika Tatar Fauzi Harahap dan Isis Ikhwansyah, *Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materiil dalam Proses Pembuktian Akta Otentik*, Jurnal Cita Hukum, Vol.6, No.1 (2018).; N. Ike Kusmiati, *Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang Dijadikan Alat Bukti: Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2001/PN.Ciamis*, Jurnal Yudisial, Vol.4, No.1 (2011).

Bagian tersulit adalah membuktikan keadaan batin pelaku, seperti maksud merugikan, karena keadaan batin hanya dapat disimpulkan dari fakta lahiriah. Pasal 1915 KUHPerdata memungkinkan hakim menarik kesimpulan dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang tidak diketahui, sedangkan Pasal 1922 KUHPerdata dan Pasal 173 HIR membatasi persangkaan yang tidak ditetapkan undang-undang pada persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan saling bersesuaian. Pasal 1922 KUHPerdata membolehkan persangkaan semacam itu dalam perkara yang dapat dibuktikan dengan saksi, begitu pula apabila suatu perbuatan atau akta dibantah dengan alasan itikad buruk atau penipuan.[42] Dengan demikian, maksud merugikan disimpulkan dari rangkaian fakta, seperti urutan tindakan, pernyataan pelaku, ketiadaan manfaat bagi pelaku dan pengetahuannya tentang akibat bagi pihak lain.

Mahkamah Agung memakai cara serupa dalam konteks lain: SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menilai itikad baik pembeli tanah dari prosedur dan dokumen jual beli serta kehati-hatian pembeli dalam meneliti objek tanah.[43] SEMA itu tidak mengatur penyalahgunaan hak sehingga hanya dipakai sebagai analogi. Analogi tersebut menunjukkan bahwa keadaan batin, baik itikad baik maupun maksud merugikan, dinilai dari rangkaian fakta lahiriah yang terbukti.

b. Beban dan Standar Pembuktian di Filipina

Rule 131, Section 1 Revised Rules on Evidence membedakan *burden of proof* dari *burden of evidence*. *Burden of proof* adalah kewajiban membuktikan dasar tuntutan atau pembelaan dengan kadar bukti yang disyaratkan dan tidak pernah berpindah, sedangkan *burden of evidence* adalah kewajiban mengajukan bukti atas fakta tertentu yang dapat berpindah selama pemeriksaan. Karena itu, kewajiban tergugat menjawab bukti penggugat tak memindahkan beban akhir pembuktian.[44]

[42] Pasal 1915 dan 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Pasal 173 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 No. 44.

[43] Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

[44] Supreme Court of the Philippines, 2019 Amendments to the 1989 Revised Rules on Evidence, A.M. No. 19-08-15-SC, October 8, 2019, Rule 131, sec. 1

Filipina juga mengelompokkan alat bukti secara berbeda. *Rule 130 Revised Rules on Evidence* membagi bukti menjadi *object*, *documentary* dan *testimonial evidence*, sedangkan *Rule 129 Revised Rules on Evidence* mengatur hal yang tidak perlu dibuktikan, yaitu *judicial notice* dan *judicial admissions*. *Rule 131 Revised Rules on Evidence* mengatur praduga, yang terdiri atas *conclusive presumptions* (*Section 2*) dan *disputable presumptions* (*Section 3*) yang dapat dibantah dengan bukti lain. Dalam konteks pengakuan pihak, *judicial admissions* tidak memerlukan pembuktian, sedangkan pengakuan di luar persidangan dapat diajukan sebagai bukti terhadap pihak tersebut (*Rule 130, Section 27 Revised Rules on Evidence*); di Indonesia, pengakuan, persangkaan dan sumpah merupakan alat bukti tersendiri.[45]

Standar umum perkara perdata menurut *Rule 133, Section 1 Revised Rules on Evidence* adalah *preponderance of evidence*, yaitu bobot bukti yang lebih unggul. Penilaian memperhatikan keadaan perkara, pengetahuan dan kredibilitas saksi, serta kemungkinan kebenaran keterangannya. Jumlah saksi dapat diperhatikan, tetapi bukan penentu keunggulan bukti.[46]

Penilaian menjadi lebih berat ketika tuntutan didasarkan pada *Article 19 Civil Code* karena itikad buruk (*bad faith*) pada dasarnya merupakan keadaan batin pelaku. Dalam *Tocoms*, *Supreme Court* mengartikan *bad faith* sebagai tujuan yang tidak jujur, penyimpangan moral dan kesadaran melakukan kesalahan, atau pelanggaran kewajiban yang diketahui karena motif yang menyerupai kecurangan, yang disimpulkan dari perilaku dan pernyataan pelaku pada waktu kejadian. Pengadilan juga menegaskan bahwa *bad faith* tidak dapat dipresumsikan dan harus dibuktikan dengan *clear and convincing evidence*.[47]

[45] Supreme Court of the Philippines, 2019 Proposed Amendments to the Revised Rules on Evidence, A.M. No. 19-08-15-SC, October 8, 2019, Rule 129, secs. 1–2 and 4; Rule 130, secs. 1–2, 21 and 27; Rule 131, secs. 2–3,

[46] Supreme Court of the Philippines, 2019 Amendments to the 1989 Revised Rules on Evidence, A.M. No. 19-08-15-SC, October 8, 2019, Rule 131, sec. 1

[47] Tocoms Philippines, Inc. v. Philips Electronics and Lighting, Inc., G.R. No. 214046, February 5, 2020, Supreme Court of the Philippines.

Beban membuktikan itikad buruk ada pada pihak yang mendalilkannya, sedangkan hakim menilai apakah bukti itu memadai. Praduga itikad baik menentukan pihak yang harus membuktikan: *Article 527 Civil Code*, dalam konteks penguasaan benda, mempresumsikan itikad baik dan *Rule 131, Section 3 Revised Rules on Evidence* mempresumsikan antara lain bahwa seseorang tidak bersalah atas suatu kesalahan serta bahwa transaksi pribadi berlangsung wajar.[48] Adapun kadar *clear and convincing evidence* untuk itikad buruk merupakan penegasan yurisprudensi, sedangkan unsur tuntutan lainnya mengikuti standar umum *preponderance of evidence*.

Karena itu, pernyataan bahwa pihak lain telah merugikan atau mengecewakan penggugat belum memenuhi kadar bukti tersebut. Dalam *Tocoms*, *Supreme Court* hanya menilai dalil tentang pemutusan perjanjian distribusi secara mendadak dan penjualan kepada distributor lain dengan harga lebih rendah cukup untuk diperiksa berdasarkan *Article 19 Civil Code* dan *Article 21 Civil Code*. Putusan itu memulihkan perkara untuk diperiksa pengadilan tingkat pertama, sehingga belum menyatakan itikad buruk terbukti atau ganti rugi dikabulkan.[49]

Bukti juga harus memenuhi syarat penerimaan dan pengajuan: relevan dan tidak dilarang (*Rule 128, Section 3 Revised Rules on Evidence*), dokumen privat yang diajukan sebagai autentik harus dibuktikan pembuatannya (*due execution*) dan keautentikannya (*authenticity*) (*Rule 132, Section 20 Revised Rules on Evidence*), serta diajukan secara formal dengan menyebut tujuannya (*Rule 132, Section 34 Revised Rules on Evidence*). Saksi pada umumnya hanya menerangkan fakta yang ia ketahui sendiri (*Rule 130, Section 22 Revised Rules on Evidence*).[50] Karena itu, dalam pembuktian itikad buruk, saksi tidak cukup mendasarkan keterangannya pada dugaan mengenai niat tergugat,

[48] Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949).

[49] Tocoms Philippines, Inc. v. Philips Electronics and Lighting, Inc., G.R. No. 214046, February 5, 2020, Supreme Court of the Philippines.

[50] Supreme Court of the Philippines, 2019 Amendments to the 1989 Revised Rules on Evidence, A.M. No. 19-08-15-SC, October 8, 2019, Rule 128, sec. 3; Rule 130, sec. 22; Rule 132, secs. 20 and 34; compare Rule 130, sec. 53.

tetapi harus bertumpu pada pengetahuan pribadi tentang perbuatan dan ucapan tergugat yang relevan.

c. Perbandingan Fakta dan Bukti yang Harus Dihubungkan

Persamaan pembuktian di kedua negara terletak pada kebutuhan menghubungkan bukti dengan fakta yang mendasari tanggung jawab: unsur Pasal 1365 KUHPerdata di Indonesia, serta standar *Article 19 Civil Code* dan dasar *Article 20 Civil Code* atau *Article 21 Civil Code* di Filipina. Perbedaannya, maksud merugikan di Indonesia menjadi petunjuk ketidakpatutan yang dapat disimpulkan melalui persangkaan hakim, sedangkan itikad buruk di Filipina harus dibuktikan dengan kadar yang lebih tinggi. Tabel 2 merangkumnya sebagai sintesis analitis, bukan daftar bukti wajib.[51]

Kerugian dan jumlahnya juga mempunyai persyaratan tersendiri. Di Indonesia, Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar penggantian kerugian dengan ketentuan khusus antara lain dalam Pasal 1371–1372 KUHPerdata, sedangkan di Filipina *Article 2199 Civil Code* mensyaratkan pembuktian kerugian ekonomi untuk *actual or compensatory damages* dan *Article 2200 Civil Code* mencakup kerugian yang dialami serta keuntungan yang hilang. *Article 2219(10) Civil Code* membuka kemungkinan *moral damages* untuk perbuatan dalam *Article 21 Civil Code*, tetapi persyaratannya tetap harus dibuktikan.[52]

Tabel 2. Perbandingan Objek dan Bukti Pembuktian

Aspek	Indonesia	Filipina
Sumber dan batas hak	Peraturan atau kontrak dan batas hak (misalnya Pasal 570 KUHPerdata, Pasal 6 UUPA); sertifikat, akta, izin.	Hak atau kewajiban hukum dan standar *Article 19 Civil Code*; dokumen dasar hak.

[51] Pasal 1365–1366 dan 1865–1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949).

[52] Pasal 1365 dan 1371–1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; Philippines, Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386 (June 18, 1949).*Art.2219* angka (10); Devina Puspita Sari, dkk., *The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.1 (2023).; Markus Suryoutomo, dkk., *Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2022).

Aspek	Indonesia	Filipina
Cara pelaksanaan	Tindakan dan batas yang dilampaui, dibantu indikator analitis; surat, pesan, kesaksian.	Penyimpangan dari *Article 19 Civil Code* serta dasar *Article 20 Civil Code* atau *Article 21 Civil Code*.
Kesalahan	Kesengajaan: disimpulkan melalui persangkaan (Pasal 1915 KUHPerdata, Pasal 1922 KUHPerdata, Pasal 173 HIR); kelalaian: kehati-hatian yang diabaikan, diukur objektif.	Itikad buruk (*Article 19 Civil Code*) dengan *clear and convincing evidence*; sengaja atau lalai (*Article 20 Civil Code*); sengaja (*Article 21 Civil Code*).
Kerugian	Jenis dan jumlah kerugian; bukti pengeluaran atau transaksi.	Kerugian atau cedera; *actual or compensatory damages* (*Articles 2199–2200 Civil Code*); *moral damages* (*Article 2219(10) Civil Code*).
Kualitas bukti	Kekuatan bukti (Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR); bukti elektronik (Pasal 5 UU ITE dan Pasal 6 UU ITE).	Relevansi, keautentikan, pengajuan formal dan bobot (*Revised Rules on Evidence*, *Rules on Electronic Evidence*).

Sumber: sintesis penulis atas ketentuan yang dirujuk dalam uraian, bukan rumusan tes atau daftar alat bukti baru.

Matriks itu menunjukkan bahwa fungsi setiap bukti harus dijelaskan. Dokumen dasar hak meneguhkan lingkup kewenangan, sedangkan korespondensi dan kesaksian menjelaskan tindakan serta pengetahuan pelaku. Urutan waktu saja belum cukup menjelaskan hubungan sebab akibat; pembuktian harus memperlihatkan keterkaitan tindakan dengan kerugian yang diminta untuk diganti.

Korespondensi kini sering berbentuk surel atau pesan instan. Di Indonesia, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mengakui informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti menurut hukum acara, sepanjang menggunakan sistem elektronik sesuai UU ITE (Pasal 5 ayat (3) UU ITE) dan tidak diatur lain oleh undang-undang (Pasal 5 ayat (4) UU ITE); untuk ketentuan yang mensyaratkan bentuk tertulis atau asli, Pasal 6 UU ITE menganggap hal itu sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan,

dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.[53] Di Filipina, *Rule 3, Section 1 Rules on Electronic Evidence* menyamakan dokumen elektronik dengan dokumen kertas dan *Rule 5 Rules on Electronic Evidence* membebankan pembuktian keautentikannya kepada pihak yang mengajukannya.[54] Keautentikan hanya menunjukkan asal dan keutuhan pesan, bukan kebenaran seluruh isinya atau penyalahgunaan hak; pesan itu dinilai menurut relevansi, isi, bobot pembuktian dan keterkaitannya dengan unsur tuntutan.

C. PENUTUP

Persamaan Indonesia dan Filipina terletak pada perlindungan pihak yang dirugikan, penilaian cara penggunaan hak dan keharusan hubungan sebab akibat. Perbedaannya terletak pada perumusan norma: Filipina menuliskan standar penggunaan hak dalam *Article 19 Civil Code*, dengan itikad buruk sebagai unsur yang menentukan menurut yurisprudensi dan memisahkannya dari dasar ganti rugi dalam *Articles 20–21 Civil Code*. KUHPerdata tidak memuat ketentuan umum yang sepadan, sehingga batas penggunaan hak dibangun dari unsur kepatutan Pasal 1365 KUHPerdata dan batas hak sesuai jenisnya, seperti Pasal 570 KUHPerdata, Pasal 6 UUPA dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Indikator kepentingan yang tidak wajar, penyimpangan tujuan dan ketidakseimbangan kepentingan membantu analisis, tetapi tidak menggantikan unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Dari sisi pembuktian, penyalahgunaan hak dibuktikan secara bertahap: fakta keberadaan hak, cara hak dijalankan beserta kesalahan, lalu hubungan sebab akibat dengan kerugian. Di Indonesia, beban pembuktian mengikuti Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR, sedangkan maksud merugikan dapat disimpulkan melalui persangkaan yang memenuhi Pasal 1922 KUHPerdata dan Pasal 173 HIR. Di Filipina, *preponderance of evidence* menjadi standar umum,

[53] Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5 ayat (1)–(4) dan Pasal 6 UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843, sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952 dan terakhir dengan UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.; Jihan Rizki Putri Permono, dkk., *Kekuatan Alat Bukti E-mail dalam Persidangan Perkara Perdata*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.5 (2022).

[54] Supreme Court of the Philippines, Rules on Electronic Evidence, A.M. No. 01-7-01-SC, July 17, 2001.

tetapi yurisprudensi menuntut *clear and convincing evidence* untuk itikad buruk, sedangkan praduga itikad baik membebankan pembuktiannya kepada pihak yang mendalilkan. Dengan demikian, adanya hak maupun kerugian belum cukup; kesimpulan penyalahgunaan hak memerlukan keterhubungan norma, fakta dan bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pe, Perry L. 2015. *The Philippine Civil Code Chapter on Human Relations and Contemporary Challenges, In Studies on Spanish-Philippine Private Law: Papers of the Private Law of the Philippines and Spain International Scientific Congress*. (Spanyol: Eumed.net).

Publikasi

Adlhiyati, Zakki dan Harjono. *The Virtue of Morality: A Comparative Study Between Indonesia and England*. Pandecta Research Law Journal. Vol.18. No.2 (2023).

Alviolita, Fifink Praiseda. *Kajian Yuridis Mediasi Penal sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif*. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Vol.3. No.2 (2023).

Badri, Syaiful, dkk.. *Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).

Betaubun, Restu Monika Nia dan Cavin George Ngilawane. *Perbandingan Sistem Hukum Perdata Negara Inggris (Common Law System) dan Negara Indonesia (Civil Law System)*. Jurnal Restorative Justice. Vol.8. No.2 (2024).

Brunner, Chris J. H. *Abuse of Rights in Dutch Law*. Louisiana Law Review. Vol.37. No.3 (1977).

Gunawan, Rizka Putri dan Lia Amaliya. *Abuse of Circumstances as a Ground for Contract Cancellation: A Juridical Review of Lease Agreement Case No. 171/Pdt.G/2022/PN.Plk*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.12. No.2 (2025).

Hakim, Abdul dan Indri Arsalnah. *Systematics of Civil Law in Indonesia and the Netherlands*. AT-TAFAHUM: Journal of Law. Vol.4. No.2 (2020).

Halipah, Gisni. *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.16. No.1 (2023).

Harahap, Yustika Tatar Fauzi dan Isis Ikhwansyah. *Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materiil dalam Proses Pembuktian Akta Otentik*. Jurnal Cita Hukum. Vol.6. No.1 (2018).

Herliana. *Ensuring Certainty through Legal Reasoning: What Can Indonesia Learn from the United Kingdom and the United States?*. Jurnal Jurisprudence. Vol.13. No.2 (2023).

Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.14. No.3 (2007).

_____. *Makna, Tolok Ukur, Pemahaman dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.16 (2009).

Kirana, Kimmy Baby dan Imelda Martinelli. *Violation of Subjective Rights as the Basis for an Unlawful Act*. Journal Research of Social Science, Economics and Management. Vol.5. No.10 (2026).

Kusmiati, N. Ike. *Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang Dijadikan Alat Bukti: Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2001/PN.Ciamis*. Jurnal Yudisial. Vol.4. No.1 (2011).

Martinelli, Imelda, dkk.. *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights) dalam Tindakan Penetapan Harga Sepihak pada Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*. Journal of Citizen Research and Development. Vol.3. No.1 (2026).

Moyse, Pierre-Emmanuel. *L'abus de droit : l'anténorme — Partie I*. McGill Law Journal. Vol.57. No.4 (2012)

Perillo, Joseph M. *Abuse of Rights: A Pervasive Legal Concept*. Pacific Law Journal. Vol.27. No.1 (2025).

Permono, Jihan Rizki Putri, dkk.. *Kekuatan Alat Bukti E-mail dalam Persidangan Perkara Perdata*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.5 (2022).

Salam, Syukron. *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*. Nurani Hukum. Vol.1. No.1 (2018).

Samosir, Indra Saputra dan Lenny Husna. *Bank sebagai Pihak Penggunaan Jasa Debt Collector Dilihat dari Sudut Pandang Hukum di Indonesia*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.6. No.2 (2023).

Sari, Devina Puspita, dkk.. *The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.19. No.1 (2023).

Shidarta. *Membidik Penalaran Hakim di Balik Skor "Kosong-Kosong" dalam Kasus Prita Mulyasari*. Jurnal Yudisial. Vol.4. No.3 (2011).

Shylinhov, V. S. *Abuse of Rights as a Manifestation of Unlawful Conduct*. Irpin Law Journal. No.3 (2025).

Silalahi, Jordan Baros Indraputra, dkk.. *Perbandingan Struktural dan Doktrinal Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Filipina: Kajian Komparatif Hukum Perdata Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Article 2176 Philippine Civil Code*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.2 (2025).

Supriyadi. *Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. Mimbar Hukum. Vol.22. No.1 (2010).

Suryoutomo, Markus, dkk.. *Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2022).

Ulfah, Maria, dkk.. *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*. Mimbar Hukum. Vol.29. No.1 (2017).

Widyawati, Agnes Maria Janni, dkk.. *Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights) sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Indonesia*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.9. No.4 (2026).

Zebua, Johan Kristian, dkk.. *A Comparative Legal Study on the Regulation of Torts in Indonesia and Singapore*. Journal Research of Social Science, Economics and Management. Vol.5. No.5 (2025).

Sumber Hukum

Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het Algemeen.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. 9 Desember 2016.

Republic Act No. 386, An Act to Ordain and Institute the Civil Code of the Philippines.

Rules on Electronic Evidence, A.M. No. 01-7-01-SC.

Filipina. 2019 Amendments to the 1989 Revised Rules on Evidence.

Lindenbaum v. Cohen, 31 Januari 1919.

Supreme Court of the Philippines. Globe Mackay Cable and Radio Corp. and Herbert C. Hendry v. Court of Appeals and Restituto M. Tobias.

Supreme Court of the Philippines. Albenson Enterprises Corp., Jesse Yap and Benjamin Mendiona v. Court of Appeals and Eugenio S. Baltao.

Supreme Court of the Philippines. Tocoms Philippines, Inc. v. Philips Electronics and Lighting, Inc.